

Efektivitas Advokat sebagai Mediator

Zulfikri¹, Alif Randi Ramadhan², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

zulfikrizulfahmi40@gmail.com¹, alifrandyramadham@gmail.com²,

fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Mediation is an initial step in the court process. This step is taken before entering into the trial process. In the mediation process it is hoped that both parties can reconcile with each other in their case. so that the mediation process is increasingly encouraged so that it can accelerate the process of resolving a dispute. In the mediation process, of course, the role of the mediator is the key to the success of mediation. Experienced mediators can of course bring together the two parties who are in dispute and reconcile it. Mediators themselves are not only limited to the court environment. However, mediators from outside the scope of the court also have a strategic role in the mediation process. An advocate is considered to have good skills in carrying out this mediation process, because an advocate has a deeper relationship with his clients. It is hoped that the inclusion of an advocate as a mediator can actually resolve the problem without any party feeling disadvantaged and the results of the mediation can be better understood by the litigants.

Keywords : *advocate, law and legal profession.*

ABSTRAK

Mediasi merupakan suatu langkah awal dalam proses pengadilan. langkah ini ditempuh sebelum masuk kedalam proses persidangan. dalam proses mediasi diharapkan kedua pihak dapat saling berdamai dalam perkaranya. sehingga proses mediasi ini semakin digalakkan supaya dapat mempercepat proses penyelesaian suatu sengketa. Dalam proses mediasi tentunya peran mediator menjadi kunci suksesnya mediasi. Mediator yang berpengalaman tentunya dapat mempertemukan kedua pihak yang sedang bersengketa dan mendamaikan Nya. Mediator sendiri tidak hanya terbatas dari lingkungan pengadilan saja. Namun mediator yang berasal dari luar lingkup pengadilan juga memiliki peran strategis dalam proses mediasi. seorang Advokat dinilai memiliki kecakapan yang baik dalam membawa proses mediasi ini, sebab seorang advokat memiliki hubungan yang lebih dalam dengan para kliennya, sehingga lebih memahami persoalan yang ada. diharapkan dengan masuknya advokat sebagai mediator dapat benar-benar menyelesaikan persoalan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan hasil dari mediasi tersebut dapat lebih dipahami oleh para pihak yang berperkara.

Kata kunci : *advokat, hukum dan profesi hukum.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia tak lepas dari sengketa yang dihadapinya, tak padang dari latar belakang apapun baik agama, ras dan etnis, menyebabkan ragmnya persoalan dalam kehidupan manusia. Dalam penyelesaian konflik ini manusia dianugerahi akal dari Tuhan yang maha kuasa guna menyelesaikan dan mendamaikan persoalan yang ada guna mencapai kerukunan antar sesamanya

Penyelesaian sengketa sendiri dapat dilakukan baim didalam pengadilan ataupun luar pengadilan. Penyelesaian sengketa didalam pengadilan dari mulai tingkat satu sampai tingkat kasasi telah menjadi hal umum dalam penyelesaian suatu

konflik. Cara ini pula yang paling banyak digunakan. Namun disisi lain terdapat penyelesaian konflik diluar pengadilan, atau yang bias disebut juga dengan Alternative Dispute Resolution (ADR)¹. Cara penyelesaian ini walaupun dinilai kurang populer namun tetap membawa rasa keadilan serta efisiensi dalam pelaksanaannya.

Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini memiliki banyak kelebihan disbanding yang ada didalam pengadilan, sebab didalamnya terjadi perundingan dan musyawarah guna mencapai win-win solution maka keputusan akhir, dapat diterima semua pihak tanpa ada satupun yang dirugikan dan konflik yang telah mereda ini tidak mencuat kembali dikemudian hari.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, berikut rumusan masalah yang diangkat :

1. Apa yang dimaksud advokat sebagai mediator
2. Bagaimana peran serta efektivitas advokat sebagai mediator

Tujuan penulisan

Penelitian ini bertujuan menggali dan mencari informasi dari apa yang dimaksud dengan advokat sebagai mediator. Selain itu guna member sumbangan ilmu serta mencari potensi serta lebih menggalakkan peran seorang advokat sebagai mediator

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berdasarkan kepada penelitian analisis, dimana penulis meneliti dari berbagai sumber bacaan serta peraturan mengenai judul yang diangkat. Dimana penulis melihat dari sisi peraturan yang ada serta aplikasi dalam kehidupan nyata. Sedangkan analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif yaitu menjabarkan serta argumentative dalam upaya penggambaran hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokat sebagai profesi hukum

Advokat sendiri berasal dari kata *advocates* yang berarti membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.²

Dalam kamus English Language Dictionary advokat diartikan sebagai kuasa hukum yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Pengertian advokat ini menunjukkan bahwa lingkup kerja sebagai advokat bukan hanya didalam pengadilan saja namun juga diluar pengadilan. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, istilah advokat di dalam praktiknya belum digunakan dalam istilah yang baku untuk sebutan profesi ini. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sendiri sebagaimana kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, lalu diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 lalu akhirnya diganti dengan Undang-undang Nomor 48

¹ Rachmadi Usman, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.2-3

² Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011) h. 2.

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, barulah menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa: Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.⁴ Jasa hukum yaitu seorang yang memberikan jasa dalam bidang hukum baik berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien sendiri yaitu merupakan orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Organisasi advokat merupakan organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini.

Di suatu perkara yang ada seorang advokat dituntut bukan hanya dapat memenangkan perkara yang ia tangani namun lebih kepada pemenuhan hak-hak dari kliennya. Advokat memiliki hubungan yang dinilai dekat dengan klien sehingga bila diadakan suatu proses mediasi, maka seyogyanya seorang advokat dapat menjadi mediator, bila dicermati lebih jauh seorang advokat yang menjadi mediator memiliki kelebihan daripada mediator dari dalam pengadilan, sebab advokat telah mengetahui seluk beluk duduk perkara yang ada, sehingga besar kemungkinan mediasi yang berlangsung dapat menemui titik temu, sehingga tidak perlu lagi berlanjut dalam proses persidangan yang berlarut-larut. Sehingga penyelesaian perkara dapat dipercepat dan pihak yang berperkara dapat mendapat haknya masing-masing.

Sebagai sebuah Profesi hukum advokat dituntut untuk menciptakan dan memelihara tatanan yang adil dalam masyarakat. Sehingga etika dan moral seorang advokat mesti dijaga dengan baik selain itu harus memiliki sifat tanggung jawab, terpercayai serta dapat memelihara keadilan.

Orang yang peduli terhadap apa yang dilakukannya untuk mengembangkan karirnya. Dia secara pribadi bertanggung jawab atas kualitas layanan profesionalnya. Seseorang yang menjalankan profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga ia (profesi hukum) tidak menyalahgunakan keadaan yang ada. Pengembangan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keilmuan yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat. Seseorang disebut profesi jika pengembangan profesi itu menjalankan profesinya dengan benar.

Seseorang dikatakan berkarakter profesional apabila: memiliki akhlak yang baik, memiliki keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan, memiliki kualitas yang baik, mentaati kode etik yang ditetapkan dan disepakati bersama dalam suatu organisasi profesi. Profesional setidaknya harus bertanggung jawab kepada: klien, masyarakat, rekan dan kelompok, pemerintah dan negara.

³ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 57.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 angka 1

Profesional harus memiliki kepribadian sosial, bertanggung jawab atas semua tindakannya, berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuannya; mahir, menjaga kepercayaan, loyal, dapat menghindari gosip dan bangga dengan profesinya.

Sebagai sebuah Profesi yang bergerak di bidang hukum sudah menjadi suatu tujuan untuk mencapai nilai nilai keadilan, hal ini tentunya menjadi cita-cita setiap orang, terkhusus bagi advokat yang kerap bersinggungan dengan berbagai persoalan hukum, tentunya menyadari akan pentingnya mencapai keadilan bagi setiap pihak. Bukan hanya terbatas bagi pihak yang dibelanya saja namun setiap orang yang berperkara. Sehingga tak jarang dalam prosesnya memiliki perjalanan yang sangat panjang sampai berlarut-larut. Perkara yang sudah di putuskan di pengadilan negeri diajukan banding ke pengadilan Tinggi bila dirasa tidak cukup bisa sampai proses kasasi di mahkamah agung, bahkan pada kasus tertentu bisa saja mengajukan peninjauan kembali.

Proses yang berlarut-larut ini selain menyulitkan para pihak yang berperkara juga membuat antrian panjang dalam pengadilan. Oleh karenanya diajukan suatu proses mediasi sebagai media bertemunya para pihak guna mencapai win-win solution.

Konflik yang ada umumnya diselesaikan di meja hijau, tanpa adanya proses litigasi yang sungguh-sungguh, proses ini acapkali menimbulkan rasa ketidakadilan

Konflik yang terjadi ada yang dapat terselesaikan dengan baik oleh masing-masing pihak, namun juga banyak yang berujung menjadi sengketa di meja hijau. Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Penyelesaian model ini acapkali menimbulkan rasa ketidakadilan, karena secara prinsip litigasi melahirkan kemenganagan bagi satu pihak dan loss bagi sebagian yang lain. Maka saat ini mulai banyak konflik yang lebih serius dalam menanggapi proses non litigasi sebab mebebri rasa adil kepada seluruh elemen.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dibantu oleh seorang mediator. Mediasi mengandung prinsip memberdayakan para pihak untuk menghasilkan penyelesaian yang seimbang di antara para pihak. Mediasi yang selama ini berlaku dilaksanakan oleh Mediator Hakim, namun setelah diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan bahwa mediator berasal dari non-hakim⁵. Dibentuknya PERMA ini guna menggalakan proses restorative justice, dimana proses penyelesaian Sengketa dapat diselesaikan sebelum masuk ke lingkup peradilan.

Restorative justice adalah sebuah teori dimana demi mencapai sebuah keadilan maka lebih menekankan perbaikan kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Maka dalam prosesnya lebih menekankan sikap kooperatif yang mencakup semua pemangku kepentingan.⁶

Frances Crook, direktur Howard League of Penal Reform, telah mengatakan bahwa Restorative justice adalah yang paling banyak diteliti dan paling banyak

⁵ PERMA NO.1 TAHUN 2016 Pasal 1 ayat 2

⁶ Van Ness, Daniel W., 1949 *Restoring justice : an introduction to restorative justice* / Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks Strong., New Jersey, Anderson publishing

inovasi peradilan pidana yang kurang dimanfaatkan⁷. Lawrence Sherman dan Heather Strang baru-baru ini menganalisis penelitian lyzed yang dilakukan di seluruh dunia yang cocok dengan restoratif keadilan dengan peradilan pidana kontemporer. Mereka menemukan 36 studi yang perbandingan langsung adalah antara dua kelompok yang cukup mirip, salah satunya yang menerima intervensi keadilan restoratif sementara yang lain tidak. Di antara kesimpulan mereka adalah sebagai berikut: 1. Korban kejahatan yang menerima restorative justice berbuat lebih baik, terus rata-rata, dari korban yang tidak, di berbagai hasil, termasuk stres pasca-trauma. 2. Dalam banyak tes, pelanggar yang menerima keadilan restoratif lebih sedikit kejahatan berulang daripada pelanggar yang tidak. • Tidak ada uji sampel besar yang meningkatkan pengulangan keadilan restoratif pelanggaran dibandingkan dengan peradilan pidana. 3. Keadilan restoratif mengurangi pelanggaran berulang secara lebih konsisten dengan kejahatan kekerasan dibandingkan dengan kejahatan yang kurang serius. 4. Pengalihan dari penuntutan ke keadilan restoratif secara substansial meningkatkan kemungkinan pelaku dibawa ke pengadilan. 5. Keadilan restoratif tidak bertentangan dengan aturan hukum, juga tidak berangkat dari paradigma dasar common law of crime. 6. Keadilan restoratif dapat dilakukan sebaik, atau lebih baik daripada, singkatnya hukuman penjara, yang diukur dengan pelanggaran berulang. 7. Keadilan restoratif mengurangi keinginan korban untuk melakukan kekerasan balas dendam terhadap pelanggar.⁸

Namun dapat disayangkan dalam beberapa kasus seperti dalam sengketa perceraian hingga dalam bisnis syariah proses penyelesaian alternatif ini belum dianggap sebagai sebuah proses yang begitu penting⁹. Namun didalam PERMA nomor 1 tahun 2016 Terdapat beberapa alasan penting dari keterlibatan mediator profesional dalam kasus-kasus seperti ini antara lain; Pertama, eksistensi mediator non-hakim baik yang berasal dari akademisi terlebih dari kalangan advokat memiliki nilai lebih dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga dan bisnis syariah sehingga dapat memaksimalkan proses litigasi. Hal ini dikarenakan seorang mediator yang berasal dari luar pengadilan terutama advokat memiliki kedekatan yang telah terbentuk antara dirinya kepada kliennya sehingga, sehingga dalam proses mediasi segala bentuk persoalan dapat dikeluarkan secara maksimal tanpa ada sedikitpun yang ditutupi.

Kedua; Kekuatan prosedur mediasi non-hakim, dinilai lebih memiliki peluang dalam upaya penyelesaian konflik. Ketiga; latar belakang pendidikan wawasan, serta pengalaman seorang mediator profesional memiliki kekuatan lebih dalam upaya perdamaian dari para pihak.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, terkhusus mediasi yang dilakukan oleh non hakim, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan kebijakan

⁷ Frances Crook, *testifying before the Home Affairs Committee of Parliament*, 24 February 2009. *The testimony can be found* <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmha/112/9022405.htm>.

⁸ . Lawrence Sherman and Heather Strang, *Restorative Justice: The Evidence* (London: The Smith Institute, 2007), 89.

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. ke-II (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 28. *Bandingkan dengan Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. ke-II (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

berupa Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 117/KMA/SK/VI/2018 yang berisi Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Hal ini Sesuai dengan peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam tujuan untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator, maka setiap mediator harus mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Hal ini dimaksudkan agar mediator yang lahir dari proses yang panjang ini dapat menjadi seorang mediator ulung sehingga akreditasi lembaga sertifikasi ini dilakukan oleh MA atau tim akreditasi yang ditunjuk oleh MA agar terjamin kualitas dan kredibilitasnya.¹⁰

Seorang mediator membantu pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Tidak seperti seorang hakim atau arbiter, namun mediator tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan a keputusan para pihak; dia hanya bisa memfasilitasi proses Mediasi yang sudah ada.¹¹

Salah satu fungsi utama mediator adalah mengelola komunikasi proses komunikasi. Dia harus campur tangan dengan hati-hati pada saat yang tepat. Oleh karena itu, ia harus memahami hubungan interpersonal dan negosiasi. Advokat harus mampu mendengarkan dengan baik dan merasakan emosi yang mendasari, psikologis, dan orientasi nilai yang mungkin memegang kunci untuk menyelesaikan lebih banyak masalah yang dapat diukur. Dan dia harus mengatur agar ini dihormati di proses mediasi, kesepakatan, dan hubungan yang dihasilkan¹². sensitivitas sangat penting untuk pengacara menempati lebih tempat yang menonjol dalam daftar keterampilan yang dibutuhkan seorang mediator.

Ketika seorang pengacara berfungsi secara eksplisit sebagai mediator sekaligus mewakili kedua pihak, atau hanya salah satu pihak sementara yang lain tidak terwakili, perhatian tanggung jawab profesional utama sekali lagi adalah persyaratan bahwa seorang pengacara menggunakan penilaian profesional independen atas nama dari klien.

Setidaknya terdapat tiga hal yang mesti dimiliki seorang advokat supaya dapat bekerja Secara efektif sebagai seorang mediator.

1. Keadilan

Pengacara netral dalam mediasi harus memiliki kewajiban untuk membantu para peserta mencapai kesepakatan, dan melalui sebuah proses, bahwa 1) memenuhi rasa keadilan para peserta sendiri; 2) tidak melanggar pengertian masyarakat minimal tentang keadilan antara orang-orang yang membuat perjanjian; dan 3) tidak melanggar standar minimal keadilan terhadap pihak ketiga yang tidak terwakili.

¹⁰ Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 117/KMA/SK/VI/2018

¹¹ P. GULLIVER, *DISPUTES AND NEGOTIATIONS: A CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE* 209 (1979). See Eckoff, *The Mediator, the Judge and the Administrator in Conflict-Resolution*, 10 ACTA SOCIOLOGICA 148, 158-61 (1967)

¹² See Steinberg, *Towards an Interdisciplinary Commitment: A Divorce Lawyer Proposes Attorney-Therapist Marriages or, at the Least, an Affair*, J. MARITAL & FAM. THERAPY, July 1980, at 259, 264. *Some have taken the view that mediation is similar to group psychotherapy and that, accordingly, a mediator needs the skills of a group therapist. Knowles, Mediation and the Psychology of Small Groups*, 9 LAB. L.Jo 780, 782-83 (1958); cf. Smith, *supra* note 12, at 208 (*mediation provides a form of therapy or catharsis*)

2. Maksimalisasi

Para penulis terkemuka dalam negosiasi dan mediasi mengakui bahwa tujuan penting dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi keuntungan bersama¹³. Pengacara netral dalam mediasi harus berada di bawah kewajiban, untuk membantu para peserta melakukan ini.

Tidak seperti kebanyakan prosedur adjudikatif, mediasi biasanya tidak dimulai dengan anggapan bahwa layaknya ada kue yang harus dipotong oleh para pihak. Sebaliknya, idenya adalah, dengan bekerja secara kooperatif, mereka dapat memperbesar pai dan mungkin berbagiseluruh makan malam. Jika proses seperti itu berhasil, para mediasi, meskipun mereka mempertahankan kepentingan masing-masing, segera mengambil karakteristik kelompok,¹⁴ dengan kepentingan bersama dalam mencari solusi yang paling memuaskan bagi semua orang. Proses maksimalisasi ini setidaknya memiliki dua aspek. Salah satunya adalah membantu para pihak memperbesar apa pun yang tersedia untuk dibagikan atau dibagi. Yang lainnya adalah mengidentifikasi dan mengeksploitasi perbedaan nilai di antara para peserta.

3. Malpraktik

Untuk tujuan pertanggungjawaban malapraktik, pengacara netral tidak akan menjadi penjamin keadilan atau maksimalisasi. Tingkah lakunya akan dinilai dalam hal apakah dia melakukan perawatan yang wajar dalam membantu peserta menuju keadilan atau maksimalisasi. Kewajaran perawatannya umumnya akan diukur dengan standar apa yang "hati-hati yang akan dilakukan dalam situasi tersebut. Standar keadilan, seperti yang disebutkan di atas, akan berimplikasi pada cara pengacara netral memutuskan apakah dan bagaimana memberikan nasihat hukum. Ini akan mendorong dialog tentang apakah kesepakatan yang dipermasalahkan memenuhi perasaan peserta sendiri tentang keadilan dan pengertian masyarakat tentang keadilan. Diskusi harus mencakup perhatian pada apakah setiap peserta dapat secara memadai membentuk pemahaman subyektif tentang keadilan tanpa berkonsultasi dengan penasihat luar.

Dialog semacam itu akan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik daripada kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi yang diatur oleh aturan yang memaksa pengacara netral untuk mengulang teguran dan ancaman tentang kelayakan penasehat hukum independen. Mereka juga akan membuat tindakan malpraktek sangat tidak mungkin. Peserta yang telah mendalami bagaimana rasa keadilan mereka sendiri, dan masyarakat, dinyatakan dalam kesepakatan tidak mungkin menuntut pengacara netral. Pertama, mereka mungkin tidak akan melihat ketidakadilan

¹³ Fisher and Ury, *supra* note 113, at 58-83; Raiffa, *supra* note 113, at 219; Susskind, *supra* note 115 at 18, 46. John McCrory *argues that Susskind's proposals to permit environmental mediators to be sued for failure to maximize joint gains (and for failure to protect unrepresented interests) would inject rigidity into the process and discourage would-be mediators. McCrory, Environmental Mediator-Another Piece for the Puzzle*, 6 VT. L. REV. 49, 51 (1981). Stulberg maintains that making environmental mediators responsible for maximizing joint gains puts a great burden on them. Stulberg, *supra* note 115, at 112-13.

¹⁴ M. DEUTSCH, *THE RESOLUTION OF CONFLICT: CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE PROCESSES* 48-49 (1973).

nantinya. Kedua, mereka akan membentuk ikatan yang signifikan dengan pengacara netral.

Regulasi pengacara netral adalah ujian kemampuan pengacara untuk membantu memadukan perspektif individualistis dengan pandangan yang lebih didasarkan pada kepedulian dan interkoneksi. Dalam melakukannya, ia harus peduli tidak hanya dengan melayani konstituennya dan mempertahankan independensi dan integritas institusionalnya,¹⁵ tetapi juga dengan memenuhi tujuannya yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Proses mediasi merupakan suatu langkah litigasi yang dilakukan sebelum perkara masuk ke pengadilan, mediasi dinilai memiliki efektivitas yang tinggi selain mempersingkat waktu dan biaya, mediasi yang berhasil juga dapat mendamaikan pihak yang berperkara serta meredakan amarah yang bisa timbul bila perkara masuk hingga berlarut-larut dalam proses persidangan. Seorang advokat memiliki peran strategis dalam mengambil peran sebagai mediator, selain lebih mengetahui perkara yang ada, para pihak yang berperkara juga dapat lebih terbuka dalam proses mediasi. Sehingga hasil dari mediasi tidak merugikan siapapun, sebab tujuan dari mediasi sendiri merupakan win-win solution. Diharapkan dengan adanya mediator yang berasal dari lingkungan luar pengadilan dapat mengurangi beban perkara yang masuk ke dalam pengadilan serta memberikan rasa nyaman kepada seluruh pihak sebab hak yang ia tuntut dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bierig. *Whatever Happened to Professional Self-Regulation?*, 69 A. 616, 617-19 (1983).
- Fisher and Ury, *supra* note 113, at 58-83; Raiffa, *supra* note 113, at 219; Susskind, *supra* note 115 at 18, 46. John McCrory *argues that Susskind's proposals to permit environmental mediators to be sued for failure to maximize joint gains (and for failure to protect unrepresented interests) would inject rigidity into the process and discourage would-be mediators. McCrory, Environmental Mediator- Another Piece for the Puzzle*, 6 VT. L. REV. 49, 51 (1981). *Stulberg maintains that making environmental mediators responsible for maximizing joint gains puts a great burden on them. Stulberg, supra* note 115
- Frances Crook, *testifying before the Home Affairs Committee of Parliament*, 24 February 2009. *The testimony can be found* <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/112/9022405.htm>.
- Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011) h. 2.
- Lawrence Sherman and Heather Strang, *Restorative Justice: The Evidence* (London: The Smith Institute, 2007), 89

¹⁵ Bierig. *Whatever Happened to Professional Self-Regulation?*, 69 A. 616, 617-19 (1983).

- M. Deutsch, *The Resolution Of Conflict: Constructive And Destructive Processes* 48-49 (1973).
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. ke- II (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 28. Bandingkan dengan Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. ke-II (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.
- P. Gulliver, *Disputes And Negotiations: A Cross-Cultural Perspective* 209 (1979). See Eckoff, *The Mediator, the Judge and the Administrator in Conflict-Resolution*, 10 ACTA SOCIOLOGICA 148,158-61 (1967)
- PERMA NO.1 TAHUN 2016 Pasal 1 Ayat 2
- Rachmadi Usman, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.2-3
- See Steinberg, *Towards an Interdisciplinary Commitment: A Divorce Lawyer Proposes Attorney-Therapist Marriages or, at the Least, an Affair*, J. MARITAL & FAM. THERAPY, July 1980, at 259, 264. *Some have taken the view that mediation is similar to group psychotherapy and that, accordingly, a mediator needs the skills of a group therapist. Knowles, Mediation and the Psychology of Small Groups*, 9 LAB. L.Jo 780,782-83 (1958); cf. Smith, supra note 12, at 208 (*mediation provides a form of therapy or catharsis*)
- Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 57.
- Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 117/KMA/SK/VI/2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 angka 1
- Van Ness, Daniel W., 1949 *Restoring justice : an introduction to restorative justice / Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks Strong., New Jersey, Anderson publishing*